



PT Puri Sentul Permai, Tbk

Bogor, 21 April 2025

Nomor : 045/PSP-CORSEC/LO/IV/2025

Lampiran :-

Kepada Yth,

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6,
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal: Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Puri Sentul Permai Tbk Tahun Buku 2024

Dengan Hormat,

Bersama ini kami, Manajemen PT Puri Sentul Permai Tbk bermaksud memberitahukan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2024. Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal **16 April 2025** kemarin, dimana pada Mata Acara Rapat ke – 2 point b diputuskan Perseroan akan melakukan pembayaran Dividen 60% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan atau sebesar Rp. 1.103.145.374,- (satu Milyar seratus tiga juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan;

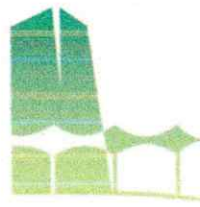
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai PT Puri Sentul Permai Tbk untuk **Tahun Buku 2024** sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	25 April 2025 29 April 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 April 2025 30 April 2025

PT Puri Sentul Permai, Tbk

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul – Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: info@kedaton8.com / purisentulpermai@yahoo.com



PT Puri Sentul Permai, Tbk

3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 April 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	15 Mei 2025

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **29 April 2025** dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **29 April 2025**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya

PT Puri Sentul Permai, Tbk

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul – Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: info@kedaton8.com / purisentulpermai@yahoo.com



PT Puri Sentul Permai, Tbk

pemegang saham Perseroan * wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Dafindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan Surat Pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Bogor, 21 April 2025

PT Puri Sentul Permai Tbk

Direktur

Irene Nursalim

PT Puri Sentul Permai, Tbk

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul – Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: info@kedaton8.com / purisentulpermai@yahoo.com